



---

**PENYULUHAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) UNTUK MENCEGAH KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG****Oleh****Faisal Fadilla Noorikhsan<sup>1</sup>, Nisa Khoerunisa<sup>2</sup>, Octaviana Helbawanti<sup>3</sup>, Andy Muharry<sup>4</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Politik, Universitas Siliwangi<sup>3</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas SiliwangiE-mail: <sup>3</sup>[octaviana@unsil.ac.id](mailto:octaviana@unsil.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 05-12-2022

Revised: 17-12-2022

Accepted: 21-12-2022

**Keywords:***Human Trafficking,  
Perdagangan Orang,  
Perempuan*

**Abstract:** *Upaya pencegahan kasus perdagangan orang dapat melalui kegiatan penyuluhan dengan pengetahuan dan diskusi. Penyuluhan dilakukan pada anggota PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Ciasem menghadapi tantangan kasus perdagangan orang karena adanya laporan orang hilang akibat tawaran kerja di luar kota dan aktivitas diduga perdagangan orang di tempat hiburan malam yang masih belum dapat dibuktikan. Penyuluhan dilakukan pada anggota PKK karena kasus perdagangan orang banyak terjadi pada perempuan, sehingga peran ibu penting dalam memberikan pemahaman ancaman perdagangan orang dalam rumah tangga. Tujuan penyuluhan pada anggota 1) Mitra memahami modus, penyebab, dan dampak perdagangan manusia (human trafficking); 2) Mitra memahami peraturan human trafficking; dan 3) Mitra dapat meningkatkan kepedulian pada sesama manusia dan kewaspadaan untuk mencegah tindakan human trafficking. Penyuluhan materi disertai dengan kegiatan menonton film dengan judul "Whistleblower" agar peserta memahami modus, penyebab, dan dampak perdagangan orang dari kisah nyata di lingkungan sekitar. Hasil evaluasi penyuluhan menunjukkan peserta mampu memahami pengertian perdagangan orang, identifikasi, dan dampak dari materi yang telah diberikan oleh Tim Pengabdian pada Masyarakat.*

---

**PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan transnational crime atau kejahatan lintas negara karena dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, sehingga *human trafficking* yang terjadi dapat melewati batas-batas negara yang terkait. Tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) sangat terkait dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Nugroho & Roesli, 2017). Modus perdagangan manusia dapat berupa *domestic workers, sex work,*



marriage, dan *adoption*. *Domestic workers* yaitu perdagangan manusia yang mengalami eksploitasi paksaan bekerja melebihi batas waktu kerja tanpa upah, tidak ada ijin untuk istirahat dan beribadah, fasilitas untuk buang air tidak layak, tidak tersedia makan dan tempat tidur yang layak, dan ancaman kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Perdagangan manusia yang memaksa korban bekerja sebagai sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan modus *sex work*. Modus *marriage* biasanya melalui biro jodoh yang kemudian terjadi pernikahan, tetapi tidak diperlakukan secara manusiawi, sehingga terjadi perbudakan tanpa upah. Modus *adoption* merupakan tindakan menjual bayi ke luar negeri untuk diadopsi (Zaman, 2018).

Bank Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu 3.686; 3.511; 3.549; 3.651; 3.742; 3.202 (dalam ribu orang) (Bank Indonesia, 2020). Kabupaten Subang menjadi sasaran praktik perdagangan manusia dan masuk ke dalam tiga besar kasus perdagangan manusia di Jawa Barat. Hasil dari penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), perempuan di Subang rentan terbujuk tawaran bekerja ke luar negeri menjadi TKW dan menjadi korban perdagangan manusia. Dari sejumlah kejahatan yang terjadi di Jawa Barat dan ditangani oleh biro hukum Polda Jawa Barat, kasus *human trafficking* sebagai bentuk kasus kejahatan transnasional mengalami kenaikan di tahun 2017 sebanyak 52 perkara dari 34 perkara pada tahun 2016 (Permadi, 2017). Berdasarkan hasil survei ke seluruh wilayah Subang oleh Yayasan Kusuma Buana (YKB), diketahui bahwa terdapat 12 kecamatan yang menjadi pusat perhatian terhadap kasus perdagangan manusia dan kekerasan pada perempuan dan anak.

Faktor pendorong terjadinya kasus perdagangan orang yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, pengangguran, konflik sosial di daerah, peran keluarga yang kurang memberikan pengetahuan tentang perdagangan orang keluarga dan lingkungan yang berisiko praktik perdagangan manusia (Daniel et al., 2017; Nizmi, 2020). Arah kecenderungan perdagangan manusia ke luar negeri di Kabupaten Subang menunjukkan peningkatan. Posisi strategis Subang sebagai salah satu wilayah penyangga bagi Ibu Kota Jakarta yang telah mendorong adanya perubahan kebijakan dari pertanian menjadi kawasan industri, sehingga memberikan dampak pada perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung mencari pekerjaan ke kota besar seperti Jakarta dan ke luar negeri (Rosyda, 2019). Masyarakat yang menjadi tenaga kerja di luar negeri yang ilegal sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak (Saputra, 2022). Perdagangan manusia di Kabupaten Subang dominan terjadi di wilayah pelosok dan pesisir dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah yang lain.


Kecamatan Ciasem terletak di sebelah utara Kabupaten Subang dan di antara Cikampek dan Pamanukan. Daerah tersebut merupakan jalur pantura yang cukup ramai kendaraan terutama pada musim liburan atau saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Kecamatan Ciasem tidak mengalami banyak perubahan dari segi pembangunan dan tata kota, sehingga terdapat masyarakat yang berupaya untuk mencari pekerjaan ke luar kota sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (BPS, 2021). Potensi bertambahnya pendatang di Kecamatan Ciasem sangat tinggi karena aktivitas jalur pantura yang berasal dari luar kota misalnya untuk aktivitas ekspedisi atau pengiriman logistik dan transit kendaraan ekspedisi untuk istirahat dan perbaikan kendaraan dalam perjalanan jauh (BPS,



2020). Sepanjang jalan pantura dapat dilihat beberapa bangunan semi permanen yang menyediakan fasilitas hiburan malam seperti klub dan tempat karaoke. Aktivitas di tempat tersebut berlangsung ramai ketika malam hari, sehingga berpotensi menjadi tempat transaksi yang melanggar etika dan hukum, salah satunya yaitu perdagangan orang dan seks bebas. Berdasarkan analisis permasalahan terhadap wilayah sasaran kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PbM-KT) di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, masyarakat di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang masih memiliki keterbatasan pengetahuan atau wawasan mengenai perdagangan manusia dan upaya pencegahannya, sehingga perlu dilakukan penyuluhan. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu masyarakat memahami upaya pencegahan perdagangan manusia dan mampu menjadi agen dalam melakukan pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan praktik perdagangan manusia.

## METODE

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Skema Kemasyarakatan (PbM-KT) Universitas Siliwangi di Kecamatan Ciasem dilakukan dengan metode penyuluhan atau sosialisasi dengan ceramah materi terkait materi perdagangan orang (*human trafficking*) pada 20 orang anggota PKK di Kecamatan Ciasem. PKK menjadi salah satu pihak berpengaruh dalam pengawasan anggota keluarga dalam beraktivitas di luar rumah atau upaya preventif salah satunya peluang menjadi tenaga kerja (Karo et al., 2019). Sebelum dilakukan penyuluhan PbM-KT, tim PbM-KT melakukan survei pendahuluan pada stakeholders di Kecamatan Ciasem dengan observasi permasalahan *human trafficking* di lingkungan sekitar dan karakteristik sasaran peserta PbM-KT. Sosialisasi merupakan salah satu upaya pencegahan dan kesadaran hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (Bintari & Djustiana, 2015; Ernis, 2018). Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari kegiatan kognitif, afektif dan psikomotorik yang bisa memberikan pemahaman, membangkitkan kesadaran dan berupaya bersama-sama di dalam mencegah dan mengatasi perdagangan manusia di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Alur tahap pelaksanaan PbM-KT dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat bidang Kemasyarakatan (PbM-KT) Tahun 2022

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PbM-KT disesuaikan dengan permasalahan mitra dan solusi yang diberikan dari kegiatan penyuluhan. Metode pendekatan berkaitan dengan memberikan pemahaman pada peserta PbM-KT terhadap ancaman dan pencegahan tindakan perdagangan orang. Tabel 1 merupakan permasalahan atau persoalan prioritas dan metode pendekatan kegiatan PbM-KT.

Tabel 1. Permasalahan Mitra PbM-KT, Metode Pendekatan, dan Indikator Capaian

No.	Permasalahan	Metode Pendekatan	Indikator Capaian (TS)
1.	Masyarakat belum memahami modus, penyebab, dan dampak tindakan <i>human trafficking</i>	Penyuluhan dan ceramah materi <i>human trafficking</i> .	Memahami modus, penyebab, dan dampak perdagangan manusia ( <i>human trafficking</i> )



2.	Masyarakat belum memahami peraturan, sanksi, dan perlindungan korban pada tindakan <i>human trafficking</i>	Penyuluhan dan ceramah edukasi untuk mengakses peraturan di <i>website</i> lembaga pemerintah	Memahami peraturan hukum terkait <i>human trafficking</i>
3.	Masyarakat belum dapat mengidentifikasi ancaman tindakan perdagangan orang di lingkungan sekitar	Penyuluhan dan ceramah menggunakan metode <i>Problem Based Learning</i> (PBL) melalui tayangan film dokumenter dengan judul <i>Whistleblower</i>	Memiliki kepedulian pada sesama manusia dan kewaspadaan dalam mencegah tindakan <i>human trafficking</i>

## HASIL

Pelaksanaan kegiatan PbM-KT terdiri dari penyuluhan melalui ceramah materi dan diskusi permasalahan perdagangan orang yang pernah terjadi dari media masa dan film dokumenter “Whistleblower” dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL). Kegiatan PbM-KT terdiri dari tiga bagian materi ceramah yaitu 1) Modus, penyebab, dan dampak tindakan *human trafficking*; 2) Peraturan, sanksi, dan perlindungan korban pada tindakan *human trafficking*; dan 3) Ancaman tindakan *human trafficking* di lingkungan sekitar. Evaluasi terhadap pemahaman peserta pada materi *human trafficking* melalui kuesioner evaluasi yang diisi oleh peserta kemudian dianalisis dari jumlah jawaban benar peserta. Tabel 2. Merupakan tiga bagian materi kegiatan PbM-KT dan dokumentasi kegiatan.

Tabel 2. Materi Penyuluhan Kegiatan PbM-KT dan Dokumentasi Pelaksanaan

No.	Materi Penyuluhan	Dokumentasi Pelaksanaan
1.	Modus, penyebab, dan dampak tindakan <i>human trafficking</i>	 
2.	Peraturan, sanksi, dan perlindungan korban pada tindakan <i>human trafficking</i>	



		
3.	Ancaman tindakan <i>human trafficking</i> di lingkungan sekitar	 

### PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap kasus perdagangan orang melalui pemberian materi penyuluhan, diskusi film, dan evaluasi pada peserta PbM-KT. Evaluasi dilakukan satu kali pada sesi terakhir karena penyesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas kerja di kantor Kecamatan Ciasem, jadwal kegiatan *stakeholders* Kecamatan Ciasem, dan kemampuan baca tulis peserta yang beragam agar kegiatan PbM-KT dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar peserta PbM-KT dan konsultasi dugaan perdagangan orang (Riswanda, 2020).

#### 1. Modus, penyebab, dan dampak tindakan *human trafficking*

Materi terkait pemahaman modus perdagangan orang yang umum terjadi yaitu meliputi perekrutan tenaga kerja muda dengan pemalsuan identitas, calon tenaga kerja diiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan gaji lebih tinggi tanpa calling visa atau working permit atau visa kunjungan singkat, calon tenaga kerja diminta identitas KTP dan Kartu Keluarga, tetapi tidak pernah diajak ke kantor imigrasi, dan rangkaian tes yang mudah tanpa tes kesehatan dan psikologi. Korban biasanya tergiur dengan janji kemewahan hidup, perubahan gaya hidup yang cepat, dan pekerjaan yang mudah. Faktor pendorong atau penyebab kasus *human trafficking* terjadi antara lain yaitu faktor ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan penegakan hukum yang lemah. Kondisi ekonomi yang memicu untuk bekerja di luar kota atau luar negeri yaitu kondisi kemiskinan di daerah, lapangan tenaga kerja terbatas,



dan gaya hidup yang konsumtif. Ketidaksetaraan gender mengarah pada budaya patriarki yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi marginalisasi, subordinasi, dan stereotip, sehingga perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dan pelecehan pada kasus perdagangan orang. Dampak yang ditimbulkan jika terjadi kasus perdagangan orang yaitu merasa terkucilkan, depresi atau mengalami gangguan jiwa, dan risiko cacat fisik sampai kematian jika mengalami kekerasan fisik. Dampak perdagangan orang yang terkait kesehatan reproduksi antara lain gangguan fungsi reproduksi, terinfeksi HIV-AIDS, dan penyakit kronis lainnya.

#### 2. Peraturan, sanksi, dan perlindungan korban pada tindakan *human trafficking*

Materi untuk mendukung pemahaman peserta PbM-KT yaitu peraturan, sanksi, dan perlindungan korban serta tindakan pencegahan. Peserta dihimbau untuk membaca dan menyebarkan peraturan dan sanksi tindakan perdagangan orang antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dan Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat berupa sosialisasi agar masyarakat tidak mudah percaya iming-iming gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak jelas, menjaga anak dan isteri agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang ilegal, mempermudah akses pelaporan dan pengaduan di tingkat RT dan RW, kantor desa, sampai kecamatan terhadap indikasi tindakan perdagangan orang, memperluas informasi bentuk, karakteristik, dan pola perekrutan tenaga kerja yang berisiko dieksploitasi dalam kasus perdagangan orang melalui publikasi media masa dan elektronik, dan upaya pengembangan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan (Zakiri & Mahfud, 2017).

#### 3. Ancaman tindakan *human trafficking* di lingkungan sekitar

Peserta PbM-KT diberikan waktu untuk menonton film dokumenter “Whistleblower” yang menceritakan pengalaman korban perdagangan orang, penipuan tenaga kerja, dan perbudakan agar lebih peka dengan ancaman tindakan perdagangan orang di lingkungan sekitar. Film “Whistleblower” memaparkan penyebab dan akibat yang ditanggung oleh korban yang mengalami tindakan perdagangan orang dan dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak dan ilegal. Peran yayasan yang khusus menangani kasus perdagangan orang dan rumah sakit dipaparkan pada film untuk memberikan pemahaman pada peserta PbM-KT agar dapat berperan serta mensosialisasikan pencegahan kasus perdagangan orang.


#### 4. Evaluasi pemahaman peserta terhadap materi kegiatan PbM-KT menggunakan kuesioner.

##### a) Peserta Memahami Pengertian, Penyebab, dan Modus *Human trafficking*

Pemahaman peserta terhadap pengertian, penyebab, dan modus *human trafficking* dievaluasi melalui pengisian kuesioner yang terdiri dari pertanyaan berkaitan dengan definisi *human trafficking*, faktor-faktor pendorong terjadinya *human trafficking*, dan



modus operandi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk *human trafficking* yaitu pelaku yang menjebak korban melalui penawaran kerja dengan gaji yang tinggi dan fasilitas mewah. Pertanyaan mengenai pengertian, penyebab, dan modus *human trafficking* terdapat pada pertanyaan nomor satu sampai empat.




Gambar 2. Jumlah Peserta dapat Menjawab Benar Soal Evaluasi PbM-KT

Gambar 5.4. menunjukkan dari 20 orang peserta yang terdiri dari anggota ibu-ibu PKK, terdapat 12 orang menjawab 5 pertanyaan dengan benar (60%), 6 orang menjawab 4 pertanyaan dengan benar (30%), dan 2 orang menjawab 3 pertanyaan dengan benar (10%). Dengan demikian, rata-rata nilai dari hasil peserta mengerjakan soal evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat PbM-KT yaitu 90.00. Nilai tersebut menunjukkan materi yang diberikan pada peserta dapat dipahami oleh peserta.

b) Peserta Memahami Peraturan *Human trafficking*

Pemahaman peserta PbM-Kt terhadap peraturan *human trafficking* teridentifikasi pada pertanyaan nomor 4 dan 5 yaitu berkaitan dengan peraturan yang menunjukkan pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia, bentuk-bentuk perdagangan orang, dan syarat-syarat dokumen dan legalitas yang tidak sesuai untuk melakukan proses perekrutan tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemahaman terhadap peraturan dengan tahapan dan proses yang sesuai dengan standar operasional dalam pemanfaatan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Berdasarkan Gambar 5.5 menunjukkan kemampuan peserta dalam menjawab soal nomor 4 dan 5. Semua peserta mampu menjawab benar pada soal nomor 4 dan 16 peserta mampu menjawab benar pada soal nomor 5. Dengan demikian, peserta cukup mampu memahami peraturan mengenai perdagangan orang.



Gambar 3. Jawaban Benar pada Tiap Pertanyaan Soal Evaluasi



c) Peserta Memiliki Kepedulian Terhadap Sesama Manusia dalam Pencegahan *Human trafficking*

Tingkat kepedulian peserta terhadap kejadian atau kasus perdagangan orang di sekitar lingkungan tempat peserta bermukim ditunjukkan dari respon peserta pada tahap diskusi dan tanya jawab. Terdapat dua peserta yang menceritakan saudara dan tetangga yang hilang akibat mengikuti tawaran untuk bekerja dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga keberadaannya sampai saat ini belum diketahui. Peserta yang memiliki pengalaman perdagangan orang terjadi pada saudara maupun tetangga telah berupaya mencari keberadaan orang yang hilang tersebut. Tim PbM-KT memberikan arahan untuk proses pelaporan di tingkat RT/RW, kelurahan sampai dengan kecamatan dan menghimbau peserta untuk dapat mengidentifikasi modus-modus yang mencurigakan terjadinya perdagangan orang dan meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan informasi kepada saudara dan tetangga terkait perdagangan manusia. Kerjasama lembaga di daerah dengan pusat sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan dan pelayanan pada masyarakat (Nuraeny, 2017). Seluruh peserta menyatakan belum pernah mengalami kasus perdagangan orang secara langsung. Respon kepedulian peserta terhadap lingkungan sekitar terkait kasus perdagangan orang ditunjukkan pada Gambar 5.6 yaitu 2 orang (10%) menyatakan mempunyai pengalaman kasus perdagangan orang pada saudara atau tetangga, sedangkan 90% yaitu 18 orang menyatakan belum terjadi kasus perdagangan orang pada saudara maupun tetangga.



Gambar 4. Pengalaman *Human Trafficking* pada Saudara atau Tetangga

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tindakan pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sangat perlu dilakukan pencegahan karena memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap fisik kesehatan dan mental korban, serta ketidakstabilan ekonomi dan kondisi sosial suatu daerah. Sosialisasi dan penyuluhan merupakan cara yang efektif untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat mengenai modus dan pencegahan tindakan perdagangan orang. Peran ibu dalam rumah tangga penting dalam membentuk karakter anak dan pendidikan di dalam rumah agar anggota keluarga menjadi lebih waspada terhadap ancaman tindakan perdagangan orang. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dapat memberikan pemahaman penyebab dan dampak tindakan perdagangan orang, sehingga peserta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap



lingkungan sekitar jika terindikasi terjadi tindakan perdagangan orang. Akses terhadap media pelaporan oleh masyarakat sangat diperlukan di setiap daerah mulai dari RT/RW sampai dengan tingkat kecamatan agar indikasi tindakan perdagangan orang dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Bank Indonesia. (2020). Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan.
- [2] Bintari, A., & Djustiana, N. (2015). Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 124–148. [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)
- [3] BPS. (2020). Kabupaten Subang Dalam Angka 2020.
- [4] BPS. (2021). Kabupaten Subang Dalam Angka 2021.
- [5] Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 21–32. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- [6] Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- [7] Karo, R. P. P. K., Parluhutan, D., & Tanaya, V. (2019). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT SUMBA. *ABDAMAS*, 284–291. <http://www.berdikarionline.com/human-trafficking-di-ntt/>
- [8] Nizmi, Y. E. (2020). Analisis Pengaruh Perang, Kemiskinan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konteks Perdagangan Manusia. *Review of International Relations*, 2(1), 70–79. <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15423>
- [9] Nuraeny, H. (2017). PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BAGI GURU BIMBINGAN KONSELING DAN SISWA/SISWI SMK/SMA/MA SEKABUPATEN CIANJUR. *JOURNAL OF EMPOWERMENT*, 1(1), 25–38. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE>
- [10] Permadi, A. (2017). Selama 2017, Kasus Trafficking di Jabar Tinggi. <https://regional.kompas.com/read/2017/12/30/07571381/selama-2017-kasus-trafficking-%0Adi-jabar-tinggi%0A>
- [11] Riswanda, R. A. (2020). Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan lebak Wangi sebagai Kantung TKW di Kabupaten Serang. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 87–97.
- [12] Rosyda, F. S. (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *AMNESTI JURNAL HUKUM*, 1(1), 1–17.
- [13] Saputra, T. (2022). Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Daerah Cikarang. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 114–118. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.827>
- [14] Zakiri, Z., & Mahfud, M. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di



- Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1(1), 190–198.
- [15] Zaman, Q. (2018). Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam). At-Turas, 5(1), 123–156.